



P U T U S A N

Nomor 399/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara e-court dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, NIK XXXXXXXXXXXXX, kelahiran Ponorogo, 25 Mei 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN BLITAR**, sekarang tinggal di kontrakan di **KABUPATEN BLITAR**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Elyas Setyawan, S.H. dan kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan C.R Soekarno Nomor 6, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, domisili elektronik pada email : [trielyas.setyawan.lawfirm@gmail.com](mailto:trielyas.setyawan.lawfirm@gmail.com), dengan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2024, yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Blitar Nomor 0950/1348/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 16 Mei 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kelahiran Blitar, 04 Juli 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN BLITAR**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Sukarwan, S.H. Advokat dan Konsultan N.I.A 94.10084, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 47, Lingkungan Bendil, RT001, RW006, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, domisili elektronik pada email: [yudisukarwanlawyer@gmail.com](mailto:yudisukarwanlawyer@gmail.com), dengan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2024, yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Blitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1112/1348/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 24 Juni 2024,  
dahulu sebagai **Termohon** **Konvensi/Penggugat**  
**Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**,) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**,) di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMBANDING**,) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERBANDING**,) berupa:
  - 2.1. Membayar kekurangan nafkah Madhiyah 2 (dua) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah Iddah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);Sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah); Yang harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhonah seorang anaknya bernama **ANAK**, lahir tanggal 19 Agustus 2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya secara elektronik pada tanggal 1 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.BI tanggal 1 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan banding Pemohon dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 1348/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI

MENGADILI DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**,) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**,) di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMBANDING**,) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERBANDING**, berupa :
  - 2.1 Membayar kekurangan nafkah Madhiyah 2 (dua) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 2.2 Nafkah Iddah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);Sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah); Yang harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhonah seorang anaknya bernama **ANAK**, lahir tanggal 19 Agustus 2023 sebesar **Rp. 1. 000.000,- (Satu Juta rupiah)** setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara banding ini;

**Atau** Jika Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, demi kemaslahatan, kebaikan dan kemanfaatan, mohon Putusan Yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 9 Oktober 2024, dan Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut pada tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak atau setidaknya tidak dapat menerima Memori Banding dari Pembanding Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut.
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar dengan nomor register 1348/Pdt.G/2024 tertanggal 17 September 2024, baik dalam besaran nafkah *iddah*, *mut'ah* maupun *madhiyah* beserta nafkah anak yang bernama **ANAK**, umur 10 (sepuluh) bulan, sekarang ikut Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Terbanding.
3. Mengabulkan tuntutan dari Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Terbanding seluruhnya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut Perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya (tingkat banding) berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu pada tanggal 17 Oktober 2024 secara elektronik untuk melakukan *inzage*, akan tetapi Pembanding maupun kuasa hukumnya tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu secara elektronik pada tanggal 17 Oktober 2024 untuk melakukan *inzage*, akan tetapi Terbanding maupun kuasa hukumnya tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Nomor 399/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 1 Oktober 2024, Pembanding dan Terbanding pada saat putusan dibacakan tanggal 17 September 2014 hadir di persidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding (hari ke 14), maka sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Tri Elyas Setyawan, S.H. dan kawan, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2024, begitu juga Terbanding telah memberikan kuasa kepada Yudi Sukarwan, S.H. sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2024, ternyata telah sesuai ketentuan Pasal 123 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga para Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Oleh karena itu para kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili pemberi kuasa beracara pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dalam persidangan oleh majelis hakim dan melalui mediasi dengan mediator Myrza Della Genda, S.H, dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pembanding telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar baik dari sisi normatif, sosiologis dan filosofisnya, kemudian mengabulkannya dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah menikah Pembanding dan Terbanding kumpul bersama di rumah orang tua Terbanding dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK**, lahir di Blitar 19 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara Pembanding dan Terbanding sering berbeda pendapat, Terbanding tidak bisa dekat dengan keluarga Pembanding telah dibantah oleh Terbanding, kenyataannya kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sampai sekarang masih baik, harmonis serta tidak ada perselisihan dan pertengkaran, hubungan dengan keluarga Pembanding juga baik-baik saja dan akrab tanpa adanya masalah berarti;

Menimbang, bahwa Terbanding sama sekali tidak menginginkan untuk bercerai dengan Pembanding, karena rumah tangganya baik-baik saja, Terbanding menduga keinginan Pembanding untuk bercerai itu karena ada wanita idaman lain yang bernama Winda, teman sekantor yang merupakan mantan pacar Pembanding sebelum menikah dengan Terbanding;

Menimbang bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berpisah selama 7 bulan, Pembanding yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di kontrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 H.I.R. "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding dan Terbanding dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakannya;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan bukti tertulis (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pembanding dan (P.2) berupa Surat Keterangan Akta Nikah Pembanding dan Terbanding, dan saksi-saksi dari pihak keluarga Pembanding (kakak kandung dan kakak ipar), keduanya telah didengar di persidangan yang menerangkan bahwa sering melihat Pembanding dan Terbanding cekcok, sering berbeda pendapat dan berujung pada perselisihan dan pertengkaran, sudah berpisah selama 9 bulan dan selama berpisah sudah tidak saling berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menghadirkan saksi Ibu kandung dan saudara sepupu, keduanya telah didengar di persidangan yang menerangkan awal mula rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun dan harmonis, namun sejak awal Juli 2023 terjadi ketidakharmonisan sampai sekarang, hal ini disebabkan Pembanding sewaktu kerja lembur sering pulang telat hingga jam 23.00. WIB, karena berkunjung ke rumah Winda. Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut sekarang berpisah tempat tinggal, Pembanding pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan dan selama berpisah awal Juli 2023 tersebut sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi sebagai keluarga Terbanding telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding dan Terbanding tersebut di atas diperoleh fakta bahwa antara Pembanding dengan Terbanding rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pembanding dengan Terbanding pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, sehingga bila dihitung pada saat perkara ini diajukan tanggal 16 Mei 2024, maka sudah lebih 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam norma hukum Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama bidang Hukum Perkawinan yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 237 K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa: "Berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan: "Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriyah yang mengabulkan permohonan Pembanding dalam konvensi patut dipertahankan dan dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi, dan untuk menyingkat penyebutan para pihak, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi disebut Terbanding dan Tergugat Rekonvensi disebut Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Terbanding telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar dengan mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat, namun tidak sependapat dengan jumlah nominalnya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding yang disampaikan di dalam memori bandingnya pada pokoknya berkenaan dengan nominal mut'ah dan nafkah anak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Blitar, Pembanding keberatan dengan mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, karena faktanya gaji Pembanding yang bekerja sebagai teller di Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah sejumlah Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), menurut Pembanding beban tanggungan yang ditetapkan Pengadilan Agama Blitar tersebut dirasa kurang adil karena ke depan Pembanding juga memerlukan biaya hidup yang tidak sedikit, sehingga Pembanding memohon ditetapkan mut'ah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar, baik dalam nominal nafkah iddah, mut'ah maupun madliyah beserta nafkah anak, maka terhadap memori banding tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengutip dari Kitab Ahwalusy Syakhshiyah, karangan Abu Zahrah, halaman 334 mengenai besarnya mut'ah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:



إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة.

Artinya: Apabila terjadi talak setelah hubungan suami istri (بعد الدخول) tanpa kerelaannya, hendaknya bagi istri mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun, sesudah habis masa *iddahnya*;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak keberatan terhadap nafkah iddah per bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditetapkan Pengadilan Agama Blitar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjadikannya sebagai patokan dalam menentukan besaran mut'ah yang harus ditanggung Pembanding, yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kali 12 (dua belas) bulan menjadi Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah anak yang menjadi keberatan dari Pembanding, secara praktek peradilan, biasanya besaran nafkah anak ditetapkan sejumlah sepertiga dari penghasilan bapak yang berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya berdasarkan Pasal 156 huruf d. Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun"; dengan demikian beban tanggungan kewajiban nafkah anak untuk Pembanding setiap bulan adalah Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kali sepertiga menjadi sejumlah Rp1.383.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang untuk mudah dan sederhananya demi kepentingan anak dibulatkan dengan menaikkan menjadi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena fakta anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **ANAK**, lahir di Blitar, 19 Agustus 2023 berada dalam pengasuhan Terbanding, maka beban nafkah anak tersebut harus diberikan oleh Pembanding kepada anaknya melalui Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 huruf C Rumusan



Hukum Kamar Agama, angka 14 yang menyatakan “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 yang menyatakan, bahwa: “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, maka nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dinilai tidak beralasan hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* dalam rekonsensi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini termasuk dalam sengketa bidang perkawinan, maka biaya perkaranya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**,) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERBANDING**,) di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**PEMBANDING**,) untuk membayar kepada Penggugat (**TERBANDING**,) berupa:
  - 2.1. Membayar kekurangan nafkah yang lampau (nafkah *madliyah*) selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan x 3 (tiga) bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);sehingga keseluruhan berjumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dijatuhkan di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya *hadlanah* seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, lahir tanggal 19 Agustus 2023 yang harus diberikan melalui Penggugat sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sejumlah 10 (sepuluh) persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami, **Dr. Drs. Siddiki, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.** dan **Drs. H. Mashudi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dr. Drs. H. Supadi, M.H.**

**Dr. Drs. Siddiki, M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Mashudi, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya:**

- Administrasi	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

**Rusli, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)